

Ketua Adat Sebagai Aktor Komunikasi Pembangunan

Abdul Malik

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Serang Raya
Jalan Raya Cilegon-Serang Km. 5, Drangong, Serang, Banten
Email: kangdoel2002@gmail.com

ABSTRAK

Proses pembangunan atau perubahan sosial senantiasa mensyaratkan kehadiran aktor sebagai agen pembangunan atau agen perubahan sosial. Dalam struktur masyarakat adat di Kasepuhan Cisungsang, ketua adat adalah tokoh sentral yang memiliki peran-peran strategis bagi anggota komunitasnya. Salah satunya berperan sebagai aktor komunikasi pembangunan. Melalui perannya itu, ia tidak hanya menyuarakan harapan masyarakat adat terhadap negara, tetapi juga tampil sebagai mediator dan fasilitator bagi pihak lain sebagai upaya membuka aksesibilitas adat terhadap pembangunan. Dampak positif yang diperoleh adalah munculnya beragam bentuk perhatian negara terhadap adat. Ketertinggalan yang dialami oleh masyarakat adat akibat minimnya perhatian dari negara secara perlahan berhasil diatasi seiring dengan masuknya berbagai program pembangunan, baik melalui program pemberdayaan dan pelestarian adat maupun program bersifat fisik seperti pembangunan sarana dan prasarana jalan, hingga lahirnya Perda tentang pengakuan masyarakat adat oleh Pemerintah Kabupaten Lebak.

Kata Kunci: *Ketua Adat, Perubahan Sosial, Komunikasi Pembangunan.*

1. PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade, komunitas-komunitas adat di Indonesia menjadi pihak yang paling banyak dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak berpihak kepada mereka. Kendatipun komunitas-komunitas adat merupakan elemen terbesar dalam struktur negara (Nations-state) Indonesia, namun eksistensi mereka belum terakomodasi dalam penyusunan kebijakan, dan bahkan secara sistematis disingkirkan dari agenda politik nasional (Rahzen dan Hartono, 2009: 13). Kondisi yang kemudian berdampak pada ketertinggalan dan marginalisasi, akibat tidak tersentuh oleh pembangunan.

Pun demikian dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat adat di Kasepuhan Cisungsang, salah satu kasepuhan di Banten Kidul. Mereka adalah komunitas yang menamakan diri sebagai Komunitas Adat Kasepuhan atau disebut juga Kaolotan Banten Kidul, yang memiliki kesamaan, antara lain pada aspek kesejarahan di mana mereka berasal dari suku dan budaya yang sama, yakni suku dan budaya Sunda, termasuk keturunan yang sama (*incu putu*). Komunitas adat Kasepuhan Banten Kidul juga memiliki budaya yang mereka ciptakan sendiri meliputi seluruh perangkat tata nilai dan perilaku yang unik. Mereka memiliki atribut dan identitasnya yang khas baik melalui bahasa verbal maupun nonverbal, termasuk simbol-simbol tertentu, bahkan memiliki ritual seperti upacara adat, dan sebagainya.

Ketertinggalan akibat marginalisasi membuat masyarakat di kawasan tersebut minim memperoleh sentuhan pembangunan. Tidak hanya itu, masuknya wilayah mereka ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) sebagaimana Surat Keputusan Kementerian Kehutanan RI No. 175/Kpts-

II/2003, semakin menambah persoalan, terutama ketiadaan kepastian hukum akan status tanah yang mereka diami (Malik, 2016: 18). Menghadapi kondisi tersebut, berbagai upaya dilakukan adat untuk membangun aksesibilitas terhadap pembangunan. Antara lain dengan memanfaatkan kegiatan *seren taun* sebagai ruang dialog adat dengan pemerintah.

Tradisi *seren taun* merupakan wahana bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang dilaksanakan pada tahun terdahulu, disertai harapan agar tahun selanjutnya kehidupan pertanian akan lebih baik dari tahun sebelumnya (Lubis, 2006: 140). Dalam dialog yang berlangsung saat kegiatan *seren taun* tersebut, ketua adat tampil menjadi komunikator adat, menyuarakan berbagai persoalan yang dialami oleh masyarakatnya kepada pejabat dan aparat pemerintah.

Dalam konteks masyarakat Sunda, para ketua atau tetua adat atau biasa juga disebut *kokolot itu* merupakan pemimpin informal di desa dan biasa diminta nasihat, pertimbangan, pendapat, atau saran oleh kepala desa (Edi S. Ekadjati, 2009: 136). Sedangkan dalam perspektif pembangunan, ia juga memainkan peran-peran strategis bagi kepentingan anggota komunitasnya. Peran-peran strategisnya itu adalah menjadi mata-rantai komunikasi adat dengan negara, yakni menjadi penghubung antara adat dengan negara.

Dalam konteks komunikasi pembangunan, peran ketua adat itu dapat dimaknai sebagai bentuk dari komunikasi pembangunan. Ketua adat merupakan aktor atau komunikator pembangunan bagi kepentingan masyarakat adat. Yakni menjadi juru bicara, mediator, sekaligus fasilitator. Sebagai juru bicara, ia aktif menyampaikan berbagai problem yang dihadapi oleh masyarakat adat kepada negara.

Sebagai mediator, ia memediasi kepentingan adat dengan negara ataupun para pihak lain. Sedangkan sebagai fasilitator, ia memfasilitasi berbagai pertemuan adat dengan para-pihak terkait persoalan-persoalan yang dihadapi oleh adat. Tujuannya adalah tidak lain agar problem adat, terutama problem ketertinggalan dan marginalisasi akibat ketidakberpihakan negara terhadap masyarakat adat dapat teratasi.

Terkait dengan hal tersebut di atas, kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang: *Pertama*, bagaimana implementasi peran ketua adat sebagai aktor dalam komunikasi pembangunan. *Kedua*, bagaimana implikasi dari perannya bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat adat.

Landasan Konsep

Komunikasi Pembangunan

Komunikasi dan pembangunan adalah dua istilah yang memiliki keterkaitan. Sebab komunikasi berperan sangat besar terhadap proses-proses pembangunan. Dalam hal ini komunikasi Pembangunan adalah konteks komunikasi yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok sebagai usaha untuk kepentingan pembangunan.

Secara sempit komunikasi pembangunan dapat didefinisikan sebagai upaya ataupun cara maupun teknik penyampaian gagasan dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan. Sedangkan secara luas meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan (Nasution, 1996: 92)

Selain dikenal dengan istilah komunikasi pembangunan, sejumlah ahli juga menyebut istilah lain dengan maksud yang sama. Istilah tersebut adalah komunikasi untuk perubahan sosial. Istilah dimaksud semakna dengan komunikasi pembangunan karena hakikat dari pembangunan adalah untuk perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan latar sejarahnya, istilah komunikasi pembangunan atau komunikasi untuk perubahan sosial muncul seiring dengan dinamika pembangunan dan perubahan sosial yang berlangsung di negara-negara dunia ketiga. Yakni, negara-negara yang tengah berusaha mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju (Suwarsono, 1991).

Komunikasi pembangunan atau komunikasi untuk perubahan sosial merupakan sesuatu yang bersifat terapan, yakni sebagai bagian dari strategi dalam berkomunikasi untuk memudahkan dan

memperlancar proses-proses pembangunan. Hal ini disadari karena pembangunan dan perubahan sosial tidak akan membawa hasil atau dampak sebagaimana diharapkan tanpa melalui proses-proses komunikasi yang baik, baik antara pemerintah sebagai subjek pembangunan maupun masyarakat sebagai objek pembangunan.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Setidaknya, pembangunan pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya, yang kemudian disusun dalam suatu perencanaan yang selanjutnya dilaksanakan (Soekanto, 2009: 381). Kaitannya dengan komunikasi, maka komunikasi pembangunan setidaknya mensyaratkan kehadiran tiga komponen. *Pertama*, komunikator pembangunan, bisa terdiri dari aparat pemerintah, lembaga donor, atau bahkan aktor kultural di masyarakat. *Kedua*, pesan pembangunan, berisi ide, gagasan ataupun program-program pembangunan. *Ketiga*, komunikan pembangunan, yakni khalayak atau masyarakat yang menjadi sasaran atau objek pembangunan.

Aktor Komunikasi Pembangunan

Proses pembangunan atau perubahan sosial senantiasa mensyaratkan kehadiran aktor sebagai agen pembangunan atau agen perubahan sosial. Havelock (1982) menyebut bahwa agen perubahan adalah seseorang atau individu yang bekerja untuk terciptanya perubahan sosial dan suatu inovasi. Menurut Rogers dan Shoemakers (dalam Havelock, 1982: 7) di dalam menjalankan perannya itu, agen perubahan berfungsi sebagai mata rantai komunikasi antar-dua atau lebih sistem sosial. Yakni menjalin hubungan antara suatu sistem sosial yang mempelopori perubahan-perubahan dimaksud dengan sistem sosial yang menjadi klien dalam usaha perubahan tersebut. Dalam hal ini, peranan agen perubahan itu adalah sebagai:

1. Katalisator, ia menjadi aktor penggerak masyarakat untuk melakukan perubahan.
2. Problem solver, yakni sosok yang berperan sebagai pemberi solusi terhadap berbagai persoalan (pemecah masalah).
3. Terlibat aktif dalam proses perubahan, yakni membantu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi (difusi inovasi).
4. Menjadi penghubung dengan pihak atau sumber-sumber yang dibutuhkan dalam upayanya untuk mencari solusi atas permasalahan (dalam pembangunan atau perubahan sosial) yang dihadapi.

Dalam perspektif komunikasi, aktor atau agen dimaksud disebut pula sebagai komunikator pembangunan yang menjalankan peran baik juru bicara, mediator, maupun fasilitator, untuk terciptanya jalinan komunikasi antara pihak yang

menjadi objek pembangunan dengan subjek pembangunan, seperti pemerintah, lembaga-lembaga donor, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses-proses pembangunan.

Dalam konteks kajian ini, peran-peran sosial yang dilakukan oleh ketua adat merupakan bentuk dari peran agen pembangunan atau perubahan sosial. Ia menjadi mata rantai komunikasi adat dengan pemerintah atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pembangunan ataupun perubahan sosial di wilayah adat. Dalam praktiknya, sebagai representasi adat, ia menjalin komunikasi dalam berbagai bentuk dengan parapihak untuk menyuarakan kepentingan adat, termasuk memanfaatkan pranata adat seperti upacara *seren taun* sebagai ruang dialog antara masyarakat kasepuhan dengan elit politik, pemerintah, dan parapihak lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Cresswell, 1998: 15). Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat bagaimana ketua adat berperan sebagai komunikator dalam komunikasi pembangunan, dan bagaimana pula implikasinya bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat adat.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi kasus dalam bentuk desain kasus tunggal, yakni peneliti mengumpulkan data terarah berdasarkan pertanyaan yang terlebih dahulu ditentukan (Yin, 2006). Dalam pendekatan rumpun kualitatif, langkah-langkah studi kasus untuk pengumpulan data tidak terlepas dari ciri umum yang ditampilkan dalam penelitian kualitatif.

Adapun analisis data dilaksanakan sesuai tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau klarifikasi. Dalam upaya melakukan reduksi data ini terdapat proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis sebagaimana hasil temuan lapangan. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan sebagai upaya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, serta mengorganisasikan data sehingga nantinya kesimpulan dapat ditarik secara tepat dan diverifikasi (Silalahi, 2006:312).

3. PEMBAHASAN

Ketua Adat sebagai Aktor Komunikasi Pembangunan

Salah satu problem yang dihadapi oleh masyarakat Kasepuhan di wilayah Banten Kidul adalah problem eksistensi akibat kawasan yang selama ini mereka tinggali, sejak tahun 2003 silam,

berdasarkan SK Kemenhut RI No. 175/Kpts-II/2003, dinyatakan masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Suatu kondisi yang kemudian berdampak pada terbatasnya aksesibilitas pembangunan ke wilayah-wilayah tersebut yang membuat masyarakat adat semakin termarginalisasi.

Kondisi yang dialami oleh masyarakat kasepuhan akibat kebijakan dimaksud, telah memunculkan berbagai inisiasi dari pihak adat untuk keluar dari kondisi marjinal. Upaya atau inisiasi tersebut antara lain dengan memanfaatkan pranata adat berupa kegiatan upacara *seren taun* sebagai ruang dialog antara masyarakat adat dengan pemerintah dan para pihak lain. *Seren taun* hakekatnya merupakan upacara adat yang dimaksudkan sebagai wujud rasa syukur masyarakat adat terhadap hasil panen yang mereka peroleh dan dilaksanakan setiap tahun sekali. Dalam kegiatan itu, adat mengundang unsur pemerintah dan parapihak lain untuk melakukan dialog menyangkut berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Dalam momentum tersebut, berbagai persoalan yang dialami oleh masyarakat adat disampaikan langsung kepada unsur dan perwakilan pemerintah dan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini ketua adat yang merepresentasikan kepentingan adat tampil menjadi aktor sekaligus komunikator yang menyampaikan berbagai keluhan, tuntutan dan harapan masyarakat kepada pemerintah, terutama terkait dengan upaya adat untuk dapat keluar dari keterbelakangan dan ketertinggalan (marginalisasi).

Secara lebih spesifik problem yang disuarakan secara konsisten oleh ketua adat dari setiap kegiatan dialog dalam *seren taun* adalah melingkupi tiga persoalan mendasar. *Pertama*, soal keberadaan komunitas adat di semua kasepuhan Banten Kidul yang perlu memperoleh perhatian khusus dari pemerintah, terutama pengadaan sarana dan prasarana publik seperti infrastruktur jalan, dan aksesibilitas pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan. *Kedua*, pentingnya bagi semua pihak untuk menjaga kelestarian adat, termasuk kelestarian lingkungan. Hal tersebut terkait bahwa masyarakat kasepuhan Banten Kidul selama ini dikenal sebagai masyarakat adat yang masih konsisten merawat nilai-nilai tradisi lama yang bersumberkan dari kearifan dan pengetahuan lokal mereka. Adapun persoalan lingkungan juga menjadi fokus perhatian dikarenakan masyarakat adat tinggal di kawasan konservasi hutan yang penting dijaga dan dipelihara oleh semua pihak. *Ketiga*, tuntutan masyarakat kasepuhan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Bagi mereka, dengan terbitnya perda, selain keberadaannya diakui secara hukum oleh negara, juga memungkinkan mereka akan memperoleh aksesibilitas untuk berbagai program pembangunan dalam rangka melepaskan diri dari ketertinggalan dan marginalisasi.

Selain sebagai juru bicara, dalam kapasitasnya sebagai mata-rantai komunikasi adat dengan negara dan parapihak lain, ketua adat juga menjalankan peran sebagai mediator dan sekaligus fasilitator pembangunan. Pada kegiatan Seran Taun 2013, misalnya ia memediasi pertemuan antara Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal Zaini dengan para kepala desa di wilayah Kasepuhan Cisungsang. Dari dialog antara menteri dan kepala desa itu kemudian dihasilkan komitmen pemerintah untuk menggulirkan berbagai program pembangunan baik sarana dan prasarana maupun bantuan alat-alat pertanian.

Sedangkan peran fasilitasi dilakukan antara lain ketika ketua adat memfasilitasi pertemuan bertajuk kegiatan Riungan ke-10 Satuan Adat Banten Kidul (Sabaki) yang berlangsung dari 19 hingga 21 September 2014. Kegiatan ini berlangsung formal dihadiri oleh sekitar 300 orang dan para sesepuh (olot) dari 43 kasepuhan. Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya, staf ahli Gubernur Banten, unsur pimpinan DPRD Lebak, para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lebak, dan sejumlah LSM yang *concern* terhadap persoalan adat. Dalam kesempatan itu, ia tidak saja menjadi tuan rumah tetapi juga menjadi aktor utama kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut antara lain membahas berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Kasepuhan Banten Kidul baik menyangkut aspek hukum, sosial, budaya maupun ekonomi, termasuk membahas agenda dan restrukturisasi organisasi Sabaki. Bahkan di penghujung kegiatan pada 21 September 2014, disaksikan ratusan peserta riungan dan ribuan pasang mata pengunjung lainnya ia tampil membacakan sebuah deklarasi bernama Deklarasi Cisungsang yang berisi tuntutan dan komitmen masyarakat adat sebagai bagian dari warga negara kesatuan Republik Indonesia (Malik, 2006: 110).

Dalam perspektif komunikasi pembangunan atau komunikasi untuk perubahan sosial, kapasitas dan peran-peran yang dilakukan oleh ketua adat sebagaimana tersebut di atas, adalah manifestasi dari kapasitas dan peran sebagai agen perubahan sosial di masyarakatnya. Baik sebagai komunikator atau juru bicara adat, maupun sebagai pihak yang memediasi dan memfasilitasi berbagai dialog, maupun pertemuan pemerintah dan para pihak lain untuk kepentingan pembangunan dan perubahan sosial di masyarakat adat, ia sejatinya juga menjalankan peran-peran sebagai; 1) katalisator, yakni menjadi aktor penggerak masyarakat untuk melakukan perubahan; 2) problem solver, yakni sosok yang berperan sebagai pemberi solusi terhadap berbagai persoalan (pemecah masalah); 3) terlibat aktif dalam proses perubahan, yakni membantu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi (difusi inovasi); dan 4) menjadi penghubung dengan pihak atau sumber-sumber yang dibutuhkan dalam upayanya untuk

mencari solusi atas permasalahan (dalam pembangunan atau perubahan sosial) yang dihadapi.

Implikasi bagi Pembangunan Masyarakat Adat

Peran ketua adat sebagai mata-rantai komunikasi antara adat dengan negara, memiliki implikasi cukup positif. Seren taun, selain sebagai wujud rasa syukur masyarakat kasepuhan akan hasil panen yang berlimpah sekaligus ajang eksistensi adat, juga menjadi ruang dialog yang memiliki dampak bagi terjalannya hubungan relasional antara adat dengan negara. Dalam hal ini, ketua adat tidak saja berhasil memosisikan diri sebagai aktor dan komunikator adat melalui perannya sebagai juru bicara adat, tetapi juga mampu menjadi mediator sekaligus fasilitator para pihak yang memiliki keberpihakan terhadap adat, utamanya dalam konteks pembangunan.

Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat kasepuhan tidak hanya berupa munculnya berbagai perhatian dalam bentuk-bentuk seperti bantuan infrastruktur, melainkan juga bentuk yang lain, yakni lahirnya pengakuan hukum atas hak dan kedaulatan masyarakat kasepuhan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari hasil observasi, wawancara dan telaah pustaka, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, kawasan adat khususnya di wilayah Kasepuhan Cisungsang mulai terdampak oleh berbagai program pembangunan khususnya program pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasarana. Baik program pembangunan yang bersumberkan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

Untuk program pemberdayaan dan pelestarian adat, pemerintah pusat setiap tahun bantuan program renovasi dan pemeliharaan bangunan adat, termasuk dalam bentuk kegiatan seperti pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Demikian halnya program pembangunan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Banten. Kini, hampir setiap tahun berbagai program pembangunan dan kegiatan dialokasikan untuk kepentingan pembangunan di wilayah kasepuhan. Antara lain, bantuan pengerasan dan pengaspalan jalan menuju wilayah kasepuhan, serta bantuan di bidang pertanian.

Tidak hanya itu, pemanfaatan seren taun sebagai ruang dialog antara adat dengan negara juga berdampak pada penetapan Desa Cisungsang, di mana komunitas adat Kasepuhan Cisungsang berada, sebagai desa wisata oleh Dinas Pariwisata dan Provinsi pada tahun 2002 silam. Penetapan Desa Cisungsang sebagai desa wisata dikarenakan oleh keunikan budaya masyarakatnya yang dicirikan dengan penyelenggaraan kegiatan *seren taun*. Selain itu Pemerintah Provinsi juga membuatkan *home stay*, dan setiap tahun kegiatan seren taun selalu dianggarkan dalam APBD.

Sementara Pemerintah Kabupaten Lebak, selain memberikan perhatian dalam hal pemenuhan sarana dan sarana, juga melalui kewenangan yang

dimilikinya, mengeluarkan sejumlah regulasi yang meneguhkan keberadaan masyarakat kasepuhan sebagai entitas masyarakat yang memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan masyarakat bukan masyarakat adat. Antara lain melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Lebak No. 430/Kep.298/Disdikbud/2013 tentang Pengakuan Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak, yang kemudian disusul dengan lahirnya Perda tentang hak dan kedaulatan masyarakat Kasepuhan Banten Kidul terhadap tanah dan hutan yang selama ratusan tahun telah mereka diami.

Perda lahir dari desakan masyarakat kasepuhan akibat konflik yang mereka alami dengan pengelola kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak seiring dengan dikeluarkannya SK Kemenhut No. 175/kpts-II/2003 tentang perluasan kawasan TNGHS dari 40.000 hektar menjadi 113.000 hektar, yang mengakibatkan sebagian besar wilayah mereka masuk dan diakui sebagai kawasan TNGHS. Di samping itu, dengan adanya perda keberadaan masyarakat dengan segala adat dan istiadatnya bisa terjaga. Perda tersebut telah disahkan oleh DPRD Lebak pada 19 November 2015 lalu.

Ketua Satuan Adat Banten Kidul (SABAKI), Sukanta, menilai seren taun dan dialog yang berlangsung antara pihak kasepuhan dengan pemerintah sebagai bentuk lobi adat yang sangat efektif. Desakan tentang perlunya perda yang disampaikan pihak kasepuhan dalam setiap seren taun adalah contoh konkret dari kekuatan lobi adat kepada pemerintah. Karena selain disampaikan secara lisan, pemerintah pada saat bersamaan melihat langsung tentang eksistensi mereka melalui perayaan seren taun, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan perda (wawancara pada Jumat 13 November 2015 di gedung DPRD Lebak).

Adapun Perda tersebut berisi 12 bab dan 29 pasal, dengan perincian: Bab I berisi tentang Ketentuan Umum, di dalamnya antara lain dinyatakan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat kasepuhan sebagai perwujudan konstitusi dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara (pasal 1). Bab II tentang Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup. Bab III tentang Keberadaan dan Kedudukan Hukum Masyarakat Kasepuhan. Bab IV tentang Wilayah Adat, yang juga mengakomodir konsepsi kasepuhan tentang zonasi (wewengkon) hutan yang terdiri dari leuweung kolot, leuweung titipan, leuweung samparan atau cawisan, lahan garapan, dan paniisan, berikut tatacara dan mekanisme pendaftarannya kepada pemerintah daerah untuk kepentingan pengakuan secara hukum. Bab V tentang Hak Masyarakat Kasepuhan. Bab VI tentang Lembaga Adat. Bab VII tentang Hukum Adat. Bab VIII tentang Pemberdayaan Masyarakat Kasepuhan. Bab IX tentang Penyelesaian Sengketa. Bab X tentang Ketentuan Pidana dan Penyidikan. Bab XI tentang Ketentuan Umum. Bab XII tentang Ketentuan

Peralihan. Perda ini juga membuka peluang bagi masyarakat kasepuhan untuk memiliki sistem pemerintahan sendiri berupa pemerintahan desa adat, yang diatur melalui perda, sering dengan terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bab III Pasal 8).

4. KESIMPULAN

Ketua adat sebagai pemimpin sekaligus tokoh kultural masyarakat Kasepuhan Cisungsang memiliki peran penting sebagai mata-rantai antara adat dengan negara. Berbagai problematika akibat marginalisasi dan ketidakberpihakan negara terhadap masyarakat adat, berhasil disuarakan oleh ketua adat dalam setiap dialog adat dengan unsur pemerintah dengan memanfaatkan pranata adat seren taun. Dalam kapasitasnya sebagai komunikator atau juru bicara adat, ia tidak hanya menyuarakan harapan masyarakat adat terhadap negara, tetapi juga tampil sebagai mediator dan fasilitator bagi pihak lain sebagai upaya membuka aksesibilitas adat terhadap pembangunan.

Berbagai peran yang dilakukan oleh ketua adat selaku komunikator pembangunan, itu telah membawa dampak positif bagi munculnya beragam bentuk perhatian negara terhadap adat. Ketertinggalan yang dialami oleh masyarakat adat akibat minimnya perhatian dari negara secara perlahan berhasil diantisipasi seiring dengan masuknya berbagai program pembangunan, baik melalui program pemberdayaan dan pelestarian adat maupun program bersifat fisik, pembangunan sarana dan prasarana jalan, hingga lahirnya Perda tentang pengakuan masyarakat adat oleh Pemerintah Kabupaten Lebak.

PUSTAKA

- Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Traditions*. California: Sage Publication, Inc.
- Ekadjati, Edi S. 2009. *Kebudayaan Sunda Jilid 2 (Zaman Pajajaran)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Havelock, Ronald G. 1982. *The Change Agent's Guide to Innovation in Education*. New Jersey: Educational Technology Publications Englewood Cliffs.
- Lubis, Nina, dkk. 2006. *Sejarah Kabupaten Lebak*. Lebak: Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.
- Malik, Abdul. 2016. *Berjuang Menegakkan Eksistensi: Komunikasi Politik Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul*. Serang: Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten.
- Nasution, Z. 1996. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahzen, Taufik dan Hartono, Agustinus. *Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Silalahi, U. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafindo Perkasa.

- Suwarsono, Alvin Y. So. 1991. *Perubahan Sosial dan pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Yin, Robert K. 2002. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.